



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
DESA TANI BHAKTI KECAMATAN LOA JANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 16 Februari 2012 tentang Pelacakan Batas Desa Purwaja dengan Desa Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan, Berita Acara tanggal 16 Februari 2012 tentang Pelacakan Batas Desa Tani Bhakti dengan Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan, Berita Acara tanggal 18 Februari 2012 tentang Pelacakan Batas Desa Batuah dengan Desa Tani Bhakti, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TANI BHAKTI KECAMATAN LOA JANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 2

Batas Desa Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan sebagai berikut :

- a. Batas dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan, terletak pada Sekitar Anak Sungai Loa Janan (titik 1) dengan koordinat :  $117^{\circ} 5' 42.90''$  BT  $0^{\circ} 36' 33.90''$  LS/Pertigaan Batas Desa Tani Bhakti-Desa Purwajaya-Desa Loa Janan Ulu (Kecamatan Loa Janan), selanjutnya lurus sampai Batas Tani Bhakti-Loa Janan Ulu (titik 2) pada koordinat :  $117^{\circ} 7' 6.49''$  BT  $0^{\circ} 36' 35.66''$  LS, kemudian lurus sampai Sekitar Bambu Kuning (titik 3) dengan koordinat :  $117^{\circ} 7' 29.58''$  BT  $0^{\circ} 36' 35.99''$  LS/Pertigaan Batas Desa Tani Bhakti-Desa Loa Janan Ulu (Kecamatan Loa Janan)-Kota Samarinda;
- b. Batas dengan Kota Samarinda, dimulai pada Sekitar Bambu Kuning (titik 3) dengan koordinat :  $117^{\circ} 7' 29.58''$  BT  $0^{\circ} 36' 35.99''$  LS/Pertigaan Batas Desa Tani Bhakti-Desa Loa Janan Ulu (Kecamatan Loa Janan)-Kota Samarinda, selanjutnya mengikuti garis batas Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda sampai Sungai Palaran (titik 4) dengan koordinat :  $117^{\circ} 8' 43.00''$  BT  $0^{\circ} 37' 15.00''$  LS, kemudian terus mengikuti garis batas Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda sampai Jembatan Sungai Palaran/Pilar Batas yang dipasang oleh Provinsi (titik 5) dengan koordinat :  $117^{\circ} 7' 34.33''$  BT  $0^{\circ} 39' 52.90''$  LS/Pertigaan batas Desa Tani Bhakti-Desa Batuah (Kecamatan Loa Janan)-Kota Samarinda;
- c. Batas dengan Desa Batuah Kecamatan Loa Janan dimulai pada Jembatan Sungai Palaran/Pilar Batas yang dipasang oleh Provinsi (titik 5) dengan koordinat :  $117^{\circ} 7' 34.33''$  BT  $0^{\circ} 39' 52.90''$  LS/Pertigaan batas Desa Tani Bhakti-Desa Batuah (Kecamatan Loa Janan)-Kota Samarinda, selanjutnya mengikuti jalan sampai Jalan TVRI (titik 6) dengan koordinat :  $117^{\circ} 7' 26.77''$  BT  $0^{\circ} 39' 58.58''$  LS, kemudian lurus sampai Rumah Haji Daeng (titik 7) dengan koordinat :  $117^{\circ} 7' 2.16''$  BT  $0^{\circ} 40' 17.78''$  LS,

selanjutnya lurus sampai Bukit Bengkirai (titik 8) dengan koordinat : 117° 6' 27.11" BT 0° 40' 35.03" LS, kemudian mengikuti jalan sampai Jembatan Kuning (titik 9) dengan koordinat : 117° 6' 24.08" BT 0° 40' 22.85" LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Km15/Warung Arjuna (titik 10) dengan koordinat : 117° 5' 34.30" BT 0° 39' 56.90" LS/Pertigaan batas Desa Tani Bhakti-Desa Batuah-Desa Purwajaya (Kecamatan Loa Janan);

- d. Batas dengan Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan dimulai pada Km15/Warung Arjuna (titik 11) dengan koordinat : 117° 5' 34.30" BT 0° 39' 56.90" LS/Pertigaan batas Desa Tani Bhakti-Desa Batuah-Desa Purwajaya (Kecamatan Loa Janan), selanjutnya mengikuti jalan sampai Tugu Batas Km7 (titik 12) dengan koordinat : 117° 5' 52.30" BT 0° 37' 18.50" LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Watas Kacin dngn Engkos (titik 13) dengan koordinat : 117° 6' 3.80" BT 0° 37' 14.20" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Anak Sungai Loa Janan (titik 1) dengan koordinat : 117° 5' 42.90" BT 0° 36' 33.90" LS/Pertigaan Batas Desa Tani Bhakti-Desa Purwajaya-Desa Loa Janan Ulu (Kecamatan Loa Janan);

### Pasal 3

Peta Batas Desa Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 24 Juni 2019

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 25 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 33**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605 200212 1 002